



**PUTUSAN**  
**Nomor 1777/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. SAPROTAN UTAMA**, beralamat di Jalan Brigjend Sudiarto Nomor 79, Semarang, diwakili oleh Ir. Markus Wibowo selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dra. Lindawati, SH., beralamat di Jalan Anjasmoro Tengah V/26, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1484/SU-SMG/XI/2016, tanggal 2 November 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Kotak Pos 108 Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73010/PP/M.IVB/19/2016, tanggal 12 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. FORMAL PENERBITAN SPKTNP Nomor: SPKTNP-283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015

1. Bahwa berdasarkan catatan kami, PIB-PIB yang menjadi obyek penetapan dipastikan tidak pernah mendapatkan penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dari Pejabat Bea dan Cukai ---jalur hijau---, sehingga menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 04 September 2009 ---disingkat PMK147--- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai



Atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan KEDUA Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai, tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB-PIB obyek penetapan *a quo* dianggap “diterima” oleh Menteri Keuangan atau dianggap “diterima” karena tidak ada penetapan vide sistem PDE Kepabeanan (jalur hijau), namun ternyata kemudian telah ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) di dalam SPKTNP *a quo*, yang seharusnya tidak perlu terjadi.

2. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

a. UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006, selanjutnya disingkat UU Kepabeanan.

Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan Umum Pasal 16 menentukan pada pokoknya antara lain : “Penetapan tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabean secara self Assessment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar Bea Masuk ; selanjutnya, penetapan nilai pabean dan tarif wajib/harus dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai (penetapan Pejabat BC) dalam waktu 30 hari sejak tanggal PIB”.

Pasal 16 ayat (6) menentukan pada pokoknya antara lain : “ketentuan mengenai penetapan nilai pabean dan tarif diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ---(PMK)---”.

b. PMK147

Pasal 2 ayat (3) menentukan pada pokoknya antara lain : “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ---30 (tiga puluh) hari tidak ada penetapan, tarif yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor ---PIB--- dianggap diterima”.

Pasal 5 ayat (1) menentukan pada pokoknya antara lain: “ Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, .....dst.....dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)”, selanjutnya dalam ayat (2) antara lain ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : “SPTNP sebagaimana dimakaud pada ayat (1), berfungsi sebagai : a. penetapan pejabat bea dan cukai”.

c. UU Kepabeanan.

Pasal 17 ayat (1) menentukan pada pokoknya antara lain : “Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal PIB” ;

Pasal 17 ayat (2) menentukan pada pokoknya antara lain : “dalam hal penetapan kembali tersebut berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ---penetapan Pejabat BC---, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar atau mendapatkan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar”.

d. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) menentukan pada pokoknya antara lain :

“pada dasarnya penetapan Pejabat Bea dan Cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi jika hasil penelitian ulang atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali”.

e. Pasal 95 UU Kepabeanan menentukan pada pokoknya antara lain:

“Apabila berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal sebagaimana tersebut Pasal 17 ayat (2) dapat mengajukan banding”.

f. PMK147

Pasal 10 pada pokoknya antara lain : “Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran PIB; penetapan kembali dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan mengenai tarif dan/atau nilai pabean berbeda dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran BM dan PDRI dan penetapan kembali tersebut dituangkan dalam SPKTNP”.

g. Penetapan Kembali DJBC

Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Kepabeanan berikut Penjelasanannya telah mengatur secara eksplisit dan limitatif pemberian kewenangan kepada DJBC dalam menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP), yaitu hanya melalui penelitian ulang atau audit kepabeanan terhadap hal-hal yang telah mendapatkan penetapan Pejabat BC, dan hasil



penelitian ulang atau audit kepabeanaan itu berbeda dengan penetapan pejabat BC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Kepabeanaan, serta mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran BM.

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasan UU Kepabeanaan, penetapan SPKTNP hanya, sekali lagi hanya dapat dilaksanakan oleh DJBC secara limitatif, yaitu terhadap hal-hal yang telah melalui proses penetapan Pejabat BC (SPTNP) vide Pasal 16 UU Kepabeanaan dan secara yuridis formal tidak dapat diterapkan terhadap hal-hal yang bukan atau tidak melalui proses penetapan pejabat BC, dalam hal ini tarif dan/atau nilai pabean “dianggap diterima” karena diskresi MKRI atau “tarif dianggap diterima” karena tidak ada penetapan berdasarkan sistem PDE Kepabeanaan sebagaimana terjadi dalam sengketa *a quo* (jalur hijau) ”.

3. Atas dasar hal-hal diatas maka secara *de facto dan de jure*, penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean vide SPKTNP DJBC No. SPKTNP-283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tidak melalui penelitian ulang atau audit kepabeanaan tetapi atas Surat Kepala KPP BC Tipe Madya Pabean Tg Emas No. S-4825/WBC.09/KPP.MP.01/2015 tanggal 13 Juli 2015 ---yang menurut pendapat kami--- berkenaan dengan keputusan tarif dan/atau nilai pabean “dianggap diterima” karena diskresi MKRI vide Pasal 2 ayat (3) PMK147 untuk PIB–PIB yang tercantum pada Lampiran SPKTNP *a quo*, atau tarif dan/atau nilai pabean “dianggap diterima” karena tidak ada penetapan vide sistem PDE Kepabeanaan (jalur hijau)---, adalah penetapan yang tidak berdasarkan UU Kepabeanaan serta telah mengenyampingkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi kami, sehingga oleh karenanya adalah sepatutnya untuk dimohonkan pembatalannya melalui banding ini.

**B. MATERI BANDING.**

1. Bahwa berdasarkan konsiderans SPKTNP *a quo*, ternyata ditetapkan tidak didasarkan atas hasil penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanaan mengenai tarif dan/atau nilai pabean, tetapi hanya sesuai dengan Surat Kepala KPP BC Tipe Madya Pabean Tg Emas No. S4825/WBC.09/KPP.MP.01/2015 tanggal 13 Juli 2015 tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang rincian kesalahan tarif dan/atau nilai pabean sehingga menyulitkan kami dalam memperjelas alasan pengajuan banding ;
2. Bahwa menurut kami diperlukan kejelasan dan kepastian dari DJBC tentang penetapan PIB-PIB yang dinyatakan salah tarif dan/atau nilai pabeannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran  
Rp.2.333.605.000,--, oleh sebab itu sebagai wajib pajak mengharapkan  
Pengadilan Pajak dapat adil dalam mempertimbangkan permasalahan  
berikut kepastian penyelesaiannya;

3. Bahwa penjelasan lebih lanjut tersebut butir 2 menjadi semakin berarti dalam upaya penemuan kebenaran formal dan material penetapan SPKTNP ini, terlebih lagi jika faktanya telah memberatkan kemampuan finansial ( tagihan BM dan PDRI ) dan sekaligus mempengaruhi secara psikologis terhadap reputasi bisnis yang selama ini kami usahakan dengan keras.
4. Bahwa kami mengajukan banding terhadap SPKTNP *a quo* semata-mata berdasarkan kepada pernyataan DJBC yang tercantum dalam alinea terakhir SPKTNP nomor SPKTNP-283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang menyatakan: “ Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal Oktober 2015”.

Berdasarkan hal-hal tersebut butir A dan butir B, maka kami berkeberatan dan menolak penetapan kembali DJBC yang tersebut dalam SPKTNP Nomor SPKTNP-283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015 serta mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertai permohonan kiranya penetapan DJBC sebagaimana dimaksud dalam SPKTNP Nomor SPKTNP DJBC Nomor SPKTNP-283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73010/PP/M.IVB/19/2016, Tanggal 12 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean SPKTNP Nomor: SPKTNP-283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama CV. Saprotan Utama, NPWP: 01.136.144.1-511.000, beralamat di Jl. Brigjend Sudiarto No. 79, Semarang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73010/PP/M.IVB/19/2016, Tanggal 12 Agustus 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1484/SU-SMG/XI/2016, Tanggal 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 November 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 30 November 2016, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73010/PP/M.IVB/19/2016, Tanggal 12 Agustus 2016, telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2016, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV. SAPROTAN UTAMA**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1777 B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Panitera Pengganti,  
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001